



P U T U S A N

Nomor : 86/Pdt. G/2009/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang di ajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 86/Pdt.G/2009/PA Tkl. tanggal 25 September 2009 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2009 di Kabupaten Takalar, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/21/VI/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mappakasunggu, pada tanggal 8 Juni 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama di lalu di rumah saudara tergugat di Kabupaten Takalar dan belum dikaruniai anak, namun penggugat sedang hamil.
3. Bahwa sampai pada tanggal 27 Juli 2009, penggugat dan tergugat rukun-rukun saja, namun pada tanggal 28 Juli 2009, mulailah penggugat dan tergugat cekcok, hal ini disebabkan :
 - Karena tergugat cemburu terhadap sepupu penggugat yang bernama Nama sepupu penggugat yang tergugat kira penggugat di bonceng oleh laki-laki padahal Nama sepupu penggugat adalah perempuan dan pada waktu itu tergugat memukul penggugat.
 - Karena tergugat selalu menyuruh penggugat berhutang uang dan apabila penggugat tidak mendapatkan uang, maka tergugat memarahi penggugat dan bahkan memukul penggugat.
 - Bahwa, apabila yang memberi hutang datang menagih, ternyata tergugat tidak mau membayar dan tergugat pura-pura tidak tahu bahwa penggugat berhutang serta tergugat mengatakan orang memberi hutang tersebut adalah selingkuh penggugat.
4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2009, tergugat memukul dan menendang penggugat dan bahkan tergugat ingin membunuh penggugat dengan cara tergugat dengan handuk dengan alasan tergugat mencari motor yang telah digadaikan oleh penggugat dan tergugat sebanyak Rp.3.800.000,- untuk membayar cicilan motor tersebut dan bahkan pada tanggal 16 Agustus 2009 semua pakaian penggugat d*****ang oleh tergugat.
5. Bahwa oleh karena tidak tahan sering dipukul oleh tergugat, dan penggugat merasa khawatir dan takut akan d*****nuh oleh tergugat, maka pada tanggal 18 Agustus 2009, penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Kabupaten Takalar, maka sejak itulah penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena sifat-sifat tergugat tersebut yang suka cemburu dan sering memukul penggugat serta ancaman tergugat yang ingin membunuh penggugat, maka penggugat merasa lebih baik bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :Jika hakim berpendapat lain, maka penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 2 Oktober 2009, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pada hari sidang berikutnya, tergugat telah dipanggil lagi secara resmi dan patut dalam rangka untuk dimediasi sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 15 Oktober 2009, ternyata tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :

- Sehelai foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/21/VI/2002 tanggal 8 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup dan di stempel Pos dan telah dilegalisir dan oleh majelis telah mencocokkan dengan aslinya diberi Kode P1.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : **Saksi I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat dan tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah ***** penggugat.
- Bahwa saksi mengenal tergugat sebelum menikah dengan penggugat meskipun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2009 di Dusun Bontopanno.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun hanya satu bulan.
- Bahwa selama rukun penggugat dan tergugat tinggal di Dusun Bontopanno, Desa Paddingin, Kecamatan Sanrobone lalu dirumah saudara tergugat di Lingkungan Batu Macing, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan.
- Bahwa penggugat dan tergugat hingga kini belum dikaruniai anak namun saat ini penggugat sedang hamil.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat tidak rukun lagi bahkan telah pisah tempat tinggal selama dua bulan yaitu sejak tanggal 18 Agustus 2009 hingga sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah penggugat.
- Bahwa penyebab pisahnya penggugat dan tergugat karena tergugat selalu menyuruh penggugat pinjam uang dan kalau ada penagih utang tergugat menuduh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat selingkuh dan apabila tergugat marah maka tergugat memukul
penggugat bahkan pernah mencekik penggugat.

- Bahwa saksi yang membayar utang penggugat dan tergugat bahkan saat ini masih ada utang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi pertama penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : **Saksi II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat karena saksi adalah ****
**** penggugat.
- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Juni 2009.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sekitar satu bulan di rumah saudara tergugat di Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat hingga kini belum dikaruniai anak namun saat ini penggugat sedang hamil.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat tidak rukun lagi bahkan telah pisah tempat tinggal sekitar dua bulan.
- Bahwa penyebab pisahnya penggugat dan tergugat karena tergugat selalu memaksa penggugat pinjam uang dan kalau tidak memperoleh uang tergugat memukul penggugat, karena penggugat merasa menderita akhirnya penggugat meninggalkan tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat namun penggugat yang datang mengadu kepada saksi dan saksi melihat bekas pukulan serta visum dokter yang ditangani oleh Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui penyebab pisahnya karena tergugat suka cemburu meskipun penggugat di bonceng oleh sepupu penggugat yang bernama Nama sepupu penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya merukunkan penggugat dan tergugat karena tidak tega melihat keadaan penggugat.
- Bahwa selama pisah penggugat tidak menerima nafkah dari tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi kedua penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat cemburu buta dan tergugat menyuruh penggugat berhutang dan kalau penggugat tidak mendapatkan uang tergugat memukul penggugat, jika penagih datang tergugat tidak mau membayar dan menuduh penggugat selingkuh, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Agustus 2009 hal mana tergugat memukul dan menendang serta mencekik leher penggugat disebabkan tergugat mencari motor yang digadaikan oleh penggugat dan pada tanggal 16 Agustus 2009 tergugat membuang pakaian penggugat akhirnya pada tanggal 18 Agustus 2009 penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu penggugat dan tergugat pisah hingga sekarang. Berdasarkan alasan tersebut, maka penggugat memohon kepada Majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :Jika hakim berpendapat lain, maka penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memanggil tergugat untuk datang ke persidangan dalam rangka upaya prosedur Mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun tergugat tidak datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berupaya maksimal menasehati penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama tergugat, namun penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1" yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/21/VI/2002 tanggal 8 Juni 2009 yang telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P1) tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi penggugat yaitu ***** dan ***** penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat kalau rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sebab penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan tergugat cemburu dan memukul penggugat jika penggugat tidak memperoleh utang. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2009 hal mana tergugat memukul dan menendang penggugat sejak itu penggugat meninggalkan tergugat hingga sekarang.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 hingga sekarang.
- Bahwa benar selama pisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa benar penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dalil penggugat telah dikuatkan oleh dua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab **Tuhfatul Muhtaj** Juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan :

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGUGAT.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 M. bertepatan tanggal, 1 Zulkaidah 1430 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Drs.Sahrul Fahmi, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Murni Faried M, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Bs. Wardah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Hakim Anggota,

Najmiah Sunusi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Bs. Wardah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 225.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp.266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)